



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	JUMAGA Bin PARLIN LUBIS Anak Dari MARAJO Bin LUBIS (Alm)
Tempat Lahir	:	Bekala
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 26 Maret 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Amal, Kel. Tanjung selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Lulus)
Nama Lengkap	:	YOSEP GOLENG Anak Dari MIKAEL
Tempat Lahir	:	Maumere
Umur/tanggal lahir	:	50 Tahun / 25 Februari 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Transbendep KM. 2, RT. 019, Desa Jelarai Selor, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta/Tani
Pendidikan	:	SD (Kelas I)

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;

Para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM- /T.Selor/Ep.1/10/2013, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I JUMAGA Bin PARLIN LUBIS anak dari MARAJO Bin LUBIS dan terdakwa II YOSEF GOLENG anak dari MIKAEL pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2013, bertempat di Rumah terdakwa II Jalan Transbender KM 2 Rt. 019 Desa Jelarai Selor KecamatanTanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permainan Judi jenis Togel atau Kupon buntut merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari permainannya.
- Bahwa Perjudian Togel yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara terdakwa II yang merupakan anak buah dari terdakwa I bertugas menjual Togel secara langsung kepada masyarakat dirumahnya dari pagi sampai dengan jam 16.00 Wita, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada yang membeli togel tersebut, terdakwa II mencatat nomor yang dipesan di buku Kupon buntut dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan contoh sebagai berikut :

- Pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, jika menang dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, jika menang dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa II langsung mengirimkan Nomor-nomor togel dari pembeli kepada terdakwa I melalui pesan singkat (SMS) dari Handphone, setelah itu terdakwa I meneruskan SMS dari terdakwa II kepada Saudara ALEX (DPO) dan sekitar jam 18.55 Wita Saudara Alex (DPO) mengirim SMS hasil keluar angka togel pemenang kepada terdakwa I kemudian diteruskan kepada terdakwa II dimana untuk mengetahui nomor tebakan yang keluar Saudara ALEX (DPO) melihat dari Internet Togel Singapura WWW.INDOTOGEL.COM.
- Bahwa hasil penjualan Togel dari terdakwa II disetorkan pada terdakwa I keesokan harinya dengan cara terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II kemudian dilakukan pembagian hasil penjualan dimana mendapatkan Fee atau bayaran 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan tersebut, sedangkan terdakwa I mendapatkan 5 % (lima persen) selanjutnya sisanya disetorkan kepada Saudara ALEX (DPO).
- Bahwa judi kupon buntut / Togel dilakukan para terdakwa setiap hari dengan mengharapkan keuntungan dapat diperoleh dimana keuntungan tersebut setiap harinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dalam melakukan penjualan Kupon buntut / Togel tidak memiliki ijin dari pihak yang benmenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I JUMAGA Bin PARLIN LUBIS anak dari MARAJO Bin LUBIS dan terdakwa II YOSEF GOLENG anak dari MIKAEL pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2013, bertempat di Rumah terdakwa II Jalan Transbender KM 2 Rt. 019 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa permainan Judi jenis Togel atau Kupon buntut merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari permainannya.
- Bahwa Perjudian Togel yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara terdakwa II yang merupakan anak buah dari terdakwa I bertugas menjual Togel secara langsung kepada masyarakat dirumahnya dari pagi sampai dengan jam 16.00 Wita, kemudian apabila ada yang membeli togel tersebut, terdakwa II mencatat nomor yang dipesan di buku Kupon buntut dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan contoh sebagai berikut :
 - Pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, jika menang dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, jika menang dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, jika menang dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa II langsung mengirimkan Nomor-nomor togel dari pembeli kepada terdakwa I melalui pesan singkat (SMS) dari Handphone, setelah itu terdakwa I meneruskan SMS dari terdakwa II kepada Saudara ALEX (DPO) dan sekitar jam 18.55 Wita Saudara Alex (DPO) mengirim SMS hasil keluar angka togel pemenang kepada terdakwa I kemudian diteruskan kepada terdakwa II dimana untuk mengetahui nomor tebakan yang keluar Saudara ALEX (DPO) melihat dari Internet Togel Singapura WWW.INDOTOGEL.COM.
- Bahwa hasil penjualan Togel dari terdakwa II disetorkan pada terdakwa I keesokan harinya dengan cara terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II kemudian dilakukan pembagian hasil penjualan dimana mendapatkan Fee atau bayaran 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan tersebut, sedangkan terdakwa I mendapatkan 5 % (lima persen) selanjutnya sisanya disetorkan kepada Saudara ALEX (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penjualan kupon buntut/ togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA PUTRA Bin MUSTAFA:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Transbender KM. 2, RT. 019, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa II telah menjual nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku rumusan, 2 (dua) buah toples, 54 (lima puluh empat) lembar kupon (kertas potongan kecil) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna hitam abu-abu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa II mengakui jika dirinya telah menjual nomor togel kepada masyarakat;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa II, Polisi memperoleh informasi jika Terdakwa II menjual nomor togel tersebut karena sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Amal, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lipat) warna pink milik Terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II dalam melakukan penjualan nomor togel;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa I mengakui jika dirinya sudah menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;
- Bahwa permainan nomor togel adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, terutama dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari menjual nomor togel tersebut digunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi NOVY ARI PRATAMA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Transbender KM. 2, RT. 019, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa II telah menjual nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku rumusan, 2 (dua) buah toples, 54 (lima puluh empat) lembar kupon (kertas potongan kecil) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna hitam abu-abu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa II mengakui jika dirinya telah menjual nomor togel kepada masyarakat;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa II, Polisi memperoleh informasi jika Terdakwa II menjual nomor togel tersebut karena sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Amal, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna pink milik Terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II dalam melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa I mengakui jika dirinya sudah menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian nomor togel tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;
- Bahwa permainan nomor togel adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, terutama dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari menjual nomor togel tersebut digunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IKSANTOS:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Transbender KM. 2, RT. 019, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, karena pada waktu itu saksi berada di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa II menjual nomor togel sejak tanggal 14 Agustus 2013, dimana sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi mengantarkan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk untuk membicarakan masalah penjualan nomor togel tersebut;

- Bahwa saksi selaku keponakan Terdakwa II pernah membantu Terdakwa II untuk mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya hasil rekapan penjualan nomor togel pada hari yang bersangkutan, selain itu saksi juga pernah membantu Terdakwa II untuk menulis rekapan penjualan nomor togel tersebut di buku;
- Bahwa oleh karena saksi telah membantu Terdakwa II, maka saksi pernah juga diberi uang oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku rumusan, 2 (dua) buah toples, 54 (lima puluh empat) lembar kupon (kertas potongan kecil) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna hitam abu-abu;
- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa permainan nomor togel adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui, uang hasil dari Terdakwa II menjual nomor togel adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, diantaranya untuk makan, membeli beras, dan lain-lain;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu pada tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wita Para Terdakwa memang bertemu di Pasar Induk, namun Para Terdakwa tidak membicarakan masalah menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Amal, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna pink milik Terdakwa I yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II dalam melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa I ditawarkan oleh seseorang yang bernama Alex untuk menjual nomor togel dengan ketentuan Terdakwa I akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan dan kemudian Terdakwa I menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 malam hari Terdakwa I menelpon Terdakwa II, dimana pada waktu itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel dengan kesepakatan Terdakwa II akan diberikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa II sudah mulai menjual nomor togel tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan seseorang yang bernama Alex, dimana pada waktu itu Alex menerangkan kepada Para Terdakwa jika dirinya akan menanggung keamanan Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;
- Bahwa Para Terdakwa I mengetahui permainan nomor togel yang ditawarkannya tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa uang hasil dari menawarkan nomor togel oleh Terdakwa I tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan Terdakwa I dari berdagang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dalam menawarkan nomor togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, baik dari Kepolisian maupun Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Transbender KM. 2, RT. 019, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena menjual nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku rumusan, 2 (dua) buah toples, 54 (lima puluh empat) lembar kupon (kertas potongan kecil) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna hitam abu-abu;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, Terdakwa II kemudian menerangkan kepada Polisi jika dirinya menjual nomor togel tersebut karena sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Amal, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna pink milik Terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II dalam melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 malam hari Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I, dimana pada waktu itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel dengan kesepakatan Terdakwa II akan diberikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa II sudah mulai menjual nomor togel tersebut dirumahnya, dimana pada awalnya Terdakwa II menawarkan penjualan nomor togel kepada tetangganya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan seseorang yang bernama Alex datang ke rumah Terdakwa, dimana pada waktu itu Alex menerangkan kepada Para Terdakwa jika dirinya akan menanggung keamanan Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, selanjutnya apabila nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang;

- Bahwa pembelian nomor togel tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui permainan nomor togel yang dijualnya tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa uang hasil dari menjual nomor togel oleh Terdakwa II tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan Terdakwa II dari berkebun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II dalam menjual nomor togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, baik dari Kepolisian maupun Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti berupa :

- a. Uang tunai Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- b. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Hitam Abu-Abu;
- c. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Pink;
- d. 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- e. 2 (dua) buah buku rumusan;
- f. 2 (dua) buah toples;
- g. 54 (lima puluh empat) lembar kupon kertas potongan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JUMAGA Bin PARLIN LUBIS anak dari MARAJO Bin LUBIS dan terdakwa II YOSEF GOLENG anak dari MIKAEL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa :
 - Terdakwa I JUMAGA Bin PARLIN LUBIS anak dari MARAJO LUBIS selama 1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa II YOSEF GOLENG anak dari MIKAEL selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Hitam Abu-Abu;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Pink;Dirampas untuk Negara.
 - a. 2 (dua) lembar kertas rekapan;
 - b. 2 (dua) buah buku rumusan;
 - c. 2 (dua) buah toples;
 - d. 54 (lima puluh empat) lembar kupon kertas potongan kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar pula pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Transbender KM. 2, RT. 019, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena menjual nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku rumusan, 2 (dua) buah toples, 54 (lima puluh empat) lembar kupon (kertas potongan kecil) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna hitam abu-abu;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa II, Polisi memperoleh informasi jika Terdakwa II menjual nomor togel tersebut karena sebelumnya ditawari oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Amal, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 3520 (lipat) warna pink milik Terdakwa I yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II dalam melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa I ditawari oleh seseorang yang bernama Alex untuk menjual nomor togel dengan ketentuan Terdakwa I akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan dan kemudian Terdakwa I menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 malam hari Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I, dimana pada waktu itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel dengan kesepakatan Terdakwa II akan diberikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa II sudah mulai menjual nomor togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, dimana pada awalnya Terdakwa II menawarkan penjualan nomor togel kepada tetangganya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan seseorang yang bernama Alex datang ke rumah Terdakwa, dimana pada waktu itu Alex menerangkan kepada Para Terdakwa jika dirinya akan menanggung keamanan Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan nomor togel yang ditawarkannya tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa uang hasil dari menawarkan judi nomor togel oleh Terdakwa I dan uang hasil dari menjual judi nomor togel oleh Terdakwa II tersebut digunakan oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan Terdakwa I dari berdagang dan penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dari berkeburun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, baik dari Kepolisian maupun Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap jenis dakwaan yang demikian, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum menggunakan pasal yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal Dakwaan pokok dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian baru akan dipertimbangkan mengenai pasal yang mengatur mengenai penyertaan;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang mengatur 2 (dua) tindak pidana yang sejenis yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini apabila seseorang didakwa dengan menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim cukup untuk membuktikan salah satu tindak pidana tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih tindak pidana mana yang akan dibuktikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari salah satu tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Tanpa mendapat ijin;
- c. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;
- d. Menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **JUMAGA Bin PARLIN LUBIS anak dari MARAJO Bin LUBIS dan YOSEF GOLENG anak dari MIKAEL** sebagai Terdakwa, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

b. **Tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat ijin adalah pelaku merupakan orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan suatu usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Alex untuk menjual nomor togel dengan ketentuan Terdakwa I akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan dan pada waktu itu Terdakwa I menyanggupinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 malam hari Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I, dimana pada waktu itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel dengan kesepakatan Terdakwa II akan diberikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa II sudah mulai menjual nomor togel tersebut dirumahnya, dimana pada awalnya Terdakwa II menawarkan penjualan nomor togel kepada tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang, dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kegiatan Para Terdakwa dalam menjual nomor togel sebagaimana tersebut di atas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, baik dari Kepolisian maupun Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang tanpa mendapat ijin, oleh karenanya unsur **“tanpa mendapat ijin”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

c. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah adanya kehendak atau adanya maksud dari pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Alex untuk menjual nomor togel dengan ketentuan Terdakwa I akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan dan pada waktu itu Terdakwa I menyanggupinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 malam hari Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I, dimana pada waktu itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel dengan kesepakatan Terdakwa II akan diberikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyanggupinya dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa II sudah mulai menjual nomor togel tersebut dirumahnya, dimana pada awalnya Terdakwa II menawarkan penjualan nomor togel kepada tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, dimana pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang, dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex, selanjutnya setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I mengetahui jika penjualan permainan nomor togel yang ditawarkannya kepada Terdakwa II adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya sejak awal, selain itu Terdakwa II juga mengetahui jika penjualan permainan nomor togel yang ditawarkannya kepada masyarakat adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya sejak awal, sehingga dapat disimpulkan jika permainan nomor togel yang ditawarkan Terdakwa I kepada Terdakwa II dan kemudian dijual oleh Terdakwa II kepada masyarakat adalah termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa mengetahui jika permainan judi dilarang oleh hukum, namun Para Terdakwa tetap menawarkan dan menjual permainan judi karena penghasilan sehari-hari yang diperoleh Para Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa I mengetahui jika perbuatannya menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual judi nomor togel telah melanggar hukum, demikian pula Terdakwa II mengetahui jika perbuatannya menjual judi nomor togel kepada masyarakat telah melanggar hukum, namun Para Terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena terdesak oleh kebutuhan hidup, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

d. Menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah hasil dari Para Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi merupakan hasil berupa keuntungan materiil dimana hasil tersebut dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari hasil menawarkan judi nomor togel yang dilakukannya, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar 5% (lima persen) dari Alex, dimana keuntungan tersebut diperoleh Terdakwa I dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa II dan kemudian disetorkan oleh Terdakwa I kepada Alex, sedangkan dari hasil menjual judi nomor togel, Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari Terdakwa I, dimana keuntungan tersebut didapat dari hasil penjualan judi nomor togel yang dilakukan Terdakwa II kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uang hasil dari menawarkan judi nomor togel oleh Terdakwa I dan uang hasil dari menjual judi nomor togel oleh Terdakwa II tersebut digunakan oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan Terdakwa I dari berdagang dan penghasilan Terdakwa II dari berkebun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **“menjadikan sebagai pencarian”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pasal pokok Dakwaan Kesatu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut pendapat Majelis Hakim, salah satu bentuk penyertaan tersebut adalah yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
- b. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa ditawari oleh seseorang yang bernama Alex untuk menjual nomor togel dengan ketentuan Terdakwa I akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan dan pada waktu itu Terdakwa I menyanggupinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 malam hari Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I, dimana pada waktu itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II untuk menjual nomor togel dengan kesepakatan Terdakwa II akan diberikan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan, selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa II sudah mulai menjual nomor togel tersebut dirumahnya, dimana pada awalnya Terdakwa II menawarkan penjualan nomor togel kepada tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa II menjual nomor togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor yang akan dipasangnya melalui SMS ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa II dan menulis nomor yang dipesan pada kertas kecil, dimana pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut keluar atau sesuai, maka pembeli nomor tersebut akan mendapatkan sejumlah uang, dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 70 (tujuh puluh) kali lipat, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 3 (tiga) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 400 (empat ratus) kali lipat dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar 4 (empat) angka, maka pembeli nomor akan mendapatkan uang 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa II memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memperoleh informasi nomor togel yang keluar pada hari itu dari Alex, selanjutnya setelah menerima uang pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang nomor togel, Terdakwa II kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyetorkan lagi uang tersebut kepada Alex;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I mengetahui jika penjualan permainan nomor togel yang ditawarkannya kepada Terdakwa II adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya sejak awal, selain itu Terdakwa II juga mengetahui jika penjualan permainan nomor togel yang ditawarkannya kepada masyarakat adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya sejak awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa mengetahui jika permainan judi dilarang oleh hukum, namun Para Terdakwa tetap menawarkan dan menjual permainan judi karena penghasilan sehari-hari yang diperoleh Para Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan jika diantara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat sebuah kerjasama yang baik, dimana Terdakwa I sebagai orang yang menawarkan untuk membuka permainan judi nomor togel kepada Terdakwa II mempunyai kewajiban untuk memberitahukan nomor yang keluar pada hari itu kepada Terdakwa II serta mempunyai hak untuk menerima setoran uang hasil pembelian judi nomor togel dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang menerima tawaran untuk membuka permainan judi togel dari Terdakwa I mempunyai kewajiban untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel yang diterimanya setiap hari kepada Terdakwa I dan mempunyai hak untuk memperoleh bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor judi togel hari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalankan tugas atau perannya masing-masing dalam rangka menjual judi nomor togel sehingga diantara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terdapat suatu kerjasama untuk menjual permainan judi nomor togel, dimana masing-masing Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Para Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Khusus untuk Terdakwa I : Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka barang bukti yang berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah buku rumusan, 2 (dua) buah toples, 54 (lima puluh empat) lembar kupon kertas potongan kecil, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang berupa uang tunai Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Hitam Abu-Abu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Pink, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta diperoleh dari hasil kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMAGA Bin PARLIN LUBIS anak dari MARAJO Bin LUBIS** dan **Terdakwa II YOSEF GOLENG anak dari MIKAEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa I** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, sedangkan terhadap diri **Terdakwa II** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Hitam Abu-Abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type 3520 (lipat) warna Pink;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan;
 - 2 (dua) buah buku rumusan;
 - 2 (dua) buah toples;
 - 54 (lima puluh empat) lembar kupon kertas potongan kecil;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 4 November 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami SANDI M. ALAYUBI, SH., MH selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 6 November 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUGIANTO Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh FERY NOPIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. (EVAN SETIAWAN DESE, SH)

ttd

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Hakim Ketua,

ttd

(SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

Panitera Pengganti,

ttd

(SUGIANTO)